



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat Tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai Wilayah Kerja Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (Enam) Tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dari unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari unsur lain untuk menatausahakan keuangan desa.
16. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Alokasi Dana Desa kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan penggunaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai kewenangannya.
- (2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa.
- (3) Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa.
- (4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
- (5) Meningkatkan kemandirian Desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi :

- (1) Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- (2) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alokasi Dana Desa digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.

BAB III
PROSEDUR PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam APBD setiap Tahun Anggaran.
- (2) Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masing-masing Desa dengan mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. Jumlah Penduduk Desa, Angka Kemiskinan Desa, Luas Wilayah Desa dan Tingkat Kesulitan Geografis Desa.
- (4) Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Muna Barat ini.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa mengajukan permohonan Alokasi Dana Desa kepada Bupati 4 (empat) Tahap dalam 1 (Satu) Tahun Anggaran.
- (2) Permohonan Alokasi Dana Desa dilampiri dengan :
 - a. Usulan rencana kegiatan dalam RKPDesa yang disepakati BPD yang tertuang dalam APBDesa dan direkomendasikan Camat dan lembar verifikasi BPMPD;
 - b. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa.
- (3) Alokasi Dana Desa diberikan kepada Pemerintah Desa melalui rekening Pemerintah Desa masing-masing desa dan merupakan bagian dari pendapatan Desa.
- (4) Pemberian Alokasi Dana Desa dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Permohonan pencairan Alokasi Dana Desa disampaikan secara tertulis kepada Bupati cq. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan daerah (PPKD) dan diketahui Camat;
 - b. Permohonan pencairan Alokasi Dana Desa untuk Tahap I (satu) harus dilampiri :
 - Foto copy Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran bersangkutan.
 - Foto copy nomor rekening kas Desa.
 - c. DPPKAD selaku PPKD mencairkan Alokasi Dana Desa langsung ke Rekening Kas Desa.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut :
 - a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - b. Tahap II pada bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. Tahap III pada bulan September sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - d. Tahap IV pada bulan Desember sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan Alokasi Dana Desa apabila Pemerintah Desa telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pemerintah Daerah menunda penyaluran Alokasi Dana Desa bagi Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).

BAB IV PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Desa setelah dikurangi untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, digunakan untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 9

- (1) Rencana penggunaan Alokasi Dana Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (2) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa bertujuan agar penggunaan Alokasi Dana Desa didasarkan atas proses perencanaan partisipatif.
- (3) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat.
- (4) Hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam usulan RKPDesa.
- (5) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa berpedoman pada RKPDesa.

BAB V PENATAUSAHAAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penatausahaan Alokasi Dana Desa tidak terpisahkan dari pengelolaan APBDesa.
- (2) Penata usahaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (3) Bendahara Desa dalam melaksanakan penata usahaan Alokasi Dana Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penata usahaan Alokasi Dana Desa berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggung jawaban disertai dengan bukti-bukti pengeluaran dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan penatausahaan Alokasi Dana Desa kepada Kepala Desa setiap bulan.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap semester.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada bulan Juli tahun anggaran berjalan, dan laporan semester kedua disampaikan pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Laporan Pertanggungjawaban realisasi APBDesa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang harus disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (6) Camat melaporkan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati yang meliputi laporan perkembangan fisik dan keuangan serta laporan permasalahan yang dihadapi.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

1. Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan perangkat daerah lain sesuai bidang tugasnya.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya.
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 2 Februari 2017




Pj. BUPATI MUNA BARAT,


RONY YAKOB LA UTE

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 2 Februari 2017
Pjt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,


LA ODE MUH. HUSEIN TALII

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL:
SETDA KAB. MUNA BARAT	
ASISTEN 	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA BIMPDA	

VII KECAMATAN TIWORO TENGAH																	
1	Wanseriwu	432,179,941	769	1.12%	0.28%	172	1.07%	0.37%	24.17	2.32%	0.23%	33.92	0.87%	0.26%	1.15%	44,537,474	476,717,000
2	Labukolo	432,179,941	821	1.19%	0.30%	97	0.60%	0.21%	5.91	0.57%	0.06%	36.16	0.92%	0.28%	0.84%	32,769,644	464,950,000
3	Langku-Langku	432,179,941	503	0.73%	0.18%	157	0.98%	0.34%	14.65	1.41%	0.14%	43.85	1.12%	0.34%	1.00%	38,914,734	471,095,000
4	Mekar Jaya	432,179,941	1560	2.26%	0.57%	94	0.58%	0.20%	5.86	0.56%	0.06%	39.97	1.02%	0.31%	1.13%	44,060,135	476,240,000
5	Wapae Jaya	432,179,941	1007	1.46%	0.37%	25	0.16%	0.05%	4.44	0.43%	0.04%	42.61	1.09%	0.33%	0.79%	30,678,150	462,858,000
6	Momuntu	432,179,941	614	0.89%	0.22%	76	0.47%	0.17%	5.86	0.56%	0.06%	46.69	1.19%	0.36%	0.80%	31,191,554	463,371,000
7	Lakabu	432,179,941	441	0.64%	0.16%	17	0.11%	0.04%	14.65	1.41%	0.14%	57.81	1.48%	0.44%	0.78%	30,361,000	462,541,000
8	Suka Damai	432,179,941	1259	1.83%	0.46%	66	0.41%	0.14%	4.88	0.47%	0.05%	35.92	0.92%	0.28%	0.92%	35,872,221	468,052,000
VIII KECAMATAN TIWORO UTARA																	
1	Tasipi	432,179,941	697	1.01%	0.25%	74	0.46%	0.16%	4.05	0.39%	0.04%	71.72	1.83%	0.55%	1.00%	38,974,063	471,154,000
2	Mandike	432,179,941	421	0.61%	0.15%	36	0.22%	0.08%	4.88	0.47%	0.05%	57.93	1.48%	0.44%	0.72%	28,068,247	460,248,700
3	Bero	432,179,941	409	0.59%	0.15%	91	0.57%	0.20%	2.93	0.28%	0.03%	70.52	1.80%	0.54%	0.91%	35,571,405	467,751,000
4	Santigi	432,179,941	280	0.41%	0.10%	66	0.41%	0.14%	2.19	0.21%	0.02%	71.87	1.83%	0.55%	0.82%	31,762,741	463,943,000
5	Tondasi	432,179,941	990	1.44%	0.36%	261	1.62%	0.57%	17.24	1.66%	0.17%	33.97	0.87%	0.26%	1.35%	52,605,349	484,785,000
6	Santiri	432,179,941	1590	2.31%	0.58%	468	2.91%	1.02%	17.46	1.68%	0.17%	63.17	1.61%	0.48%	2.25%	87,356,804	519,537,000
7	Tiga	432,179,941	862	1.25%	0.31%	122	0.76%	0.27%	11.72	1.13%	0.11%	54.00	1.38%	0.41%	1.10%	42,949,448	475,129,000
IX KECAMATAN TIWORO KEPULAUAN																	
1	Katela	432,179,941	970	1.41%	0.35%	29	0.18%	0.06%	7.36	0.71%	0.07%	68.98	1.76%	0.53%	1.01%	39,442,437	471,622,000
2	Lasama	432,179,941	830	1.20%	0.30%	179	1.11%	0.39%	10.30	0.99%	0.10%	41.22	1.05%	0.32%	1.10%	42,979,195	475,159,000
3	Sido Makmur	432,179,941	779	1.13%	0.28%	63	0.39%	0.14%	5.37	0.52%	0.05%	55.96	1.43%	0.43%	0.90%	34,999,168	467,179,000
4	Waturempe	432,179,941	237	0.34%	0.09%	107	0.66%	0.23%	10.38	1.00%	0.10%	56.22	1.44%	0.43%	0.85%	33,022,355	465,202,000
5	Laworo	432,179,941	578	0.84%	0.21%	185	1.15%	0.40%	3.17	0.30%	0.03%	43.11	1.10%	0.33%	0.97%	37,827,936	470,008,000
6	Wulanga Jaya	432,179,941	934	1.36%	0.34%	100	0.62%	0.22%	5.69	0.55%	0.05%	39.74	1.01%	0.30%	0.92%	35,602,147	467,782,000
7	Wandoke	432,179,941	670	0.97%	0.24%	200	1.24%	0.43%	10.25	0.99%	0.10%	46.97	1.20%	0.36%	1.14%	44,191,593	476,372,000
X KECAMATAN KUSAMBI																	
1	Lemoambo	432,179,941	563	0.82%	0.20%	247	1.53%	0.54%	6.62	0.64%	0.06%	54.52	1.39%	0.42%	1.22%	47,548,093	479,728,000
2	Kasakamu	432,179,941	754	1.09%	0.27%	230	1.43%	0.50%	3.61	0.35%	0.03%	58.87	1.50%	0.45%	1.26%	48,976,347	481,156,000
3	Tanjung Pinang	432,179,941	1114	1.62%	0.40%	186	1.16%	0.40%	8.41	0.81%	0.08%	63.10	1.61%	0.48%	1.37%	53,390,562	485,571,000
4	Sidamangura	432,179,941	2192	3.18%	0.80%	288	1.79%	0.63%	15.69	1.51%	0.15%	36.50	0.93%	0.28%	1.85%	72,023,584	504,204,000
5	Lakawoghe	432,179,941	536	0.78%	0.19%	132	0.82%	0.29%	3.74	0.36%	0.04%	49.87	1.27%	0.38%	0.90%	34,980,891	467,161,000
6	Lapokainse	432,179,941	709	1.03%	0.26%	166	1.03%	0.36%	2.49	0.24%	0.02%	43.66	1.11%	0.33%	0.98%	37,979,463	470,159,000
7	Guali	432,179,941	1774	2.57%	0.64%	257	1.60%	0.56%	8.36	0.80%	0.08%	32.83	0.84%	0.25%	1.53%	59,670,089	491,850,000
8	Kusambi	432,179,941	724	1.05%	0.26%	44	0.27%	0.10%	29.30	2.82%	0.28%	45.65	1.17%	0.35%	0.99%	38,491,960	470,672,000
9	Bakeramba	432,179,941	597	0.87%	0.22%	189	1.17%	0.41%	3.90	0.37%	0.04%	56.17	1.43%	0.43%	1.10%	42,598,163	474,778,000
XI KECAMATAN NAPANO KUSAMBI																	
1	Masara	432,179,941	608	0.88%	0.22%	137	0.85%	0.30%	5.37	0.52%	0.05%	56.16	1.43%	0.43%	1.00%	38,903,053	471,083,000
2	Lahaji	432,179,941	717	1.04%	0.26%	186	1.16%	0.40%	17.58	1.69%	0.17%	32.55	0.83%	0.25%	1.08%	42,115,441	474,295,000
3	Umba	432,179,941	829	1.20%	0.30%	227	1.41%	0.49%	12.07	1.16%	0.12%	44.72	1.14%	0.34%	1.25%	48,728,351	480,908,000
4	Kombikuno	432,179,941	801	1.16%	0.29%	259	1.61%	0.56%	45.07	4.33%	0.43%	33.53	0.86%	0.26%	1.54%	60,043,510	492,223,000
5	Latawe	432,179,941	1210	1.76%	0.44%	153	0.95%	0.33%	12.83	1.23%	0.12%	46.06	1.18%	0.35%	1.25%	48,530,662	480,711,000
6	Tangkumaho	432,179,941	685	0.99%	0.25%	175	1.09%	0.38%	23.03	2.21%	0.22%	56.18	1.43%	0.43%	1.28%	49,811,534	481,991,000
Total		35,006,575,230	68913	100%	25%	16100	100%	35%	1040	100%	10%	3917	100%	30%	100%	3,889,619,470	38,896,194,700

Kontrol Perhitungan	
Pagu Total Alokasi Dana Desa (ADD)	38,896,194,700 (a)
Pagu Alokasi Dasar (90%)	35,006,575,230 (b)
Pagu Alokasi Formula (10%)	3,889,619,470 (c)
Jumlah Desa	81 (d)

Bobot	
JP	25% (e)
AK	35% (f)
LW	10% (g)
IKG	30% (h)

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL:
SETDA KAB. MUNA BARAT	5/
ASISTEN 3	10
BAGIAN HUKUM	10
PENCELOLA B.P.M.P.D.	10

Ditetapkan di Laworo
Pada Tanggal 2 Februari 2017

Pj. BUPATI MUNA BARAT

RONY KAJOB LA UTE